

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Kasus Posisi

Terdakwa pada kasus ini ialah PT. Gandaerah Hendana (PT. Gandaerah Hendana), yaitu merupakan Badan Usaha yang bergerak di bidang Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit. PT. Gandaerah Hendana yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki Regional Office di Kota Pekanbaru. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, selaku Direktur Utama Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Terdapat 2 (dua) lokasi kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit tersebut, terdakwa PT. Gandaerah Hendana membagi perkebunannya menjadi 3 Estate, yaitu:

- Estate I terletak di Kecamatan Kerumutan dan di Kecamatan Ukui;
- Estate II terletak di Kecamatan Ukui dan Kecamatan Lirik;
- Estate III terletak di Kecamatan Lirik;

Areal perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) masuk di dalam lokasi kegiatan operasional dan pengawasan Afdeling XIV Perkebunan Estate III, yang secara berjenjang dipertanggung-jawabkan oleh Andi Marito Pasaribu selaku Asisten Afdeling XIV kepada Irvan Luschan selaku Asisten Kepala dan Irvan Luschan mempertanggung-jawabkannya kepada Syahrin Rambe

selaku Manager Estate III dan General Manager Jeandry P. Hasiholan Hutaaruk

Berdasarkan keterangan Nelson Sitohang, SKM., MScPH. Selaku Ahli Bidang Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menyatakan, terhadap seluruh ketentuan pada Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan itu wajib ditaati dan dilaksanakan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana termasuk terhadap semua lokasi-lokasi usaha yang telah ditentukan di dalam dokumen lingkungan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa PT. Gandaerah Hendana untuk mengantisipasi dan melindunginya dari ancaman bahaya kebakaran (tidak terkecuali lahan yang berkonflik dengan masyarakat), sepanjang Terdakwa PT. Gandaerah Hendana belum melaksanakan perubahan ijin lingkungan yang mengakibatkan perubahan Dokumen Lingkungan, AMDAL, RKL dan RPL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Tersebut.

Pada tanggal 2 September 2019 di lokasi lahan usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) yang merupakan lahan gambut, terdeteksi adanya 5 titik panas melalui data hotspot menggunakan satelit VIIRS dan pada tanggal 3 September 2019 di lokasi itupun melalui data hotspot menggunakan satelit Terra Aqua Modis terdeteksi adanya 3 titik panas. Titik-titik panas yang terdeteksi melalui satelit pada dua hari itu, ternyata terferifikasi merupakan titik api yang

telah membakar lahan areal Terdakwa PT. Gandaerah Hendana sejak tanggal 3 September 2019.

Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran yang masih masuk lokasi lahan usahanya itu, maka titik-titik panas yang telah muncul sejak tanggal 2 September 2019 kemudian menjadi titik api yang membakar lahan tersebut sejak tanggal 3 September 2019, tidak terpantau dan diketahui oleh sistem deteksi dini dari organisasi yang bertanggung jawab milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tersebut, yang seharusnya bertugas secara dini sebagai *early warning system* dan *early detection system* untuk mengetahui adanya titik hotspot tersebut agar jangan berkembang menjadi titik api sebagai pemicu terjadinya kebakaran lahan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana itu.

Kondisi lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) yang merupakan lahan gambut yang pernah dilakukan pembukaan lahan oleh Terdakwa handaerah Hendana, namun tidak dilengkapi dengan embung (kolam air) dan saluran drainase yang baik, mengakibatkan fungsi gambut sebagai penahan air dengan ketiadaan embung dan saluran drainase, ditambah musim kemarau di bulan September 2019 maka mempercepat kekeringan dan pengkerutan pada gambut sehingga menjadi sensitif terjadinya kebakaran.

Kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), pada tanggal 3 September 2019 tersebut, baru diketahui pada tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, yakni ketika Bendris (saksi 1) dan Belman Sirait (saksi 2), keduanya Mandor yang sedang bekerja di Blok Q-46 Afdeling XIV Estate III Perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana

Kebakaran lahan di boundaries Blok Q-46 itu, kemudian kedua mandor tersebut memberitahukannya kepada Andi Marito Pasaribu, selaku Asisten Afdeling XIV, yang sekira pukul 17.00 WIB. Asisten Afdeling XIV ini melaporkan kejadian kebakaran itu pada Manager Estate III. Syahrin Rambe, yang kemudian menginstruksikan kepada Asisten kepala Estate III Irvan Luschan dan Asisten Afdeling XIV itu, untuk memastikan posisi kebakaran tersebut, yang padahal disore itu pada lokasi Afdeling XIV telah diselimuti asap tebal, sehingga pandangan mata sudah terhalang kearah sumber api dan datangnya kepulan asap tebal tadi.

Pada 5 September 2019 tidak diambil tindakan apa-apa terhadap terjadinya kebakaran oleh perangkat organisasi yang bertanggung-jawab Terdakwa PT. Gandaerah Hendana untuk memadamkan dan mengendalikan laju kebakaran supaya tidak semakin meluas. Pada 6 September 2019 pagi, Ali Usman yang juga mandor di Afdeling XIV dan tinggal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) menginformasikan secara berjenjang kepada Asisten Afdeling XIV bahwa kebakaran yang terjadi itu di lahan areal perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang berada

di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan informasi kebakaran lahan di lokasi usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana itu kemudian diterima oleh Jeandry P. Hasiholan Hutauruk selaku General Manager, dari Manager Estate III. Syahrin Rambe.

Pada pada tanggal 6 September 2019, Jeandry P. Hasiholan Hutauruk kemudian membuat laporan atas terjadinya kebakaran di lokasi usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) kepada jajaran manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yakni kepada Direktur Operasional (*Chief Operation Officer* (COO)) dan Direktur Utama (*Chief Executive Officer* (CEO)).

Diketahui COO dan CEO tidak ada mengeluarkan instruksi kepada Jeandry P. Hasiholan Hutauruk untuk memerintahkan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. Gandaerah Hendana untuk memadamkan api yang membakar lahan usahanya di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), karena berkonflik dengan masyarakat tersebut dan berpendapat bukan menjadi tanggung-jawab Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, meskipun mengetahui dan menyadari berdasarkan Dokumen Lingkungan AMDAL, RKL dan RPL dan Perizinan IUP yang telah dimiliki Terdakwa PT. Gandaerah Hendana

Sejak awal kebakaran pada 3 September 2019 tersebut, pada awal-awal terjadinya kebakaran, upaya pemadamannya telah dilakukan oleh anggota Kepolisian Polsek Lirik, dan anggota TNI yang tergabung dalam

Satgas Terpadu Karlahut Kecamatan Lirik, Tim Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa SELUTI, Tim Pemadam Kebakaran dari PT. Mitra Kembang Selaras (MKS) yang lahannya bersempadan dengan lahan areal Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang mengalami kebakaran, serta dari elemen masyarakat, namun upaya pemadaman kebakaran tersebut terkendala karena tidak terdapatnya embung sebagai sumber air yang seharusnya ada dilengkapi Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di lokasi tersebut serta situasi musim kemarau dan tiupan angin kencang, sehingga jalaran api yang membakar lahan gambut tersebut sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan, sehingga sampai tanggal 6 September 2019, kebakaran yang terjadi di lahan perizinan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah menghanguskan luas lahan tersebut lebih kurang 30 hektar.

Pada tanggal 12 September 2019, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana baru menurunkan Tim Pemadam Kebakaran untuk melakukan pemadaman lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, hal ini atas permintaan dari Kepolisian Polsek Lirik, Anggota TNI yang bertugas selaku Babinsa serta Kepala Desa SELUTI, dikarenakan kebakaran yang terkadi semakin tidak terjadi.

Pada tanggal 18 September 2019, kebakaran yang terjadi pada areal perijinan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berdasarkan SHGU No.16 tersebut, secara efektif baru dapat dipadamkan setelah terjadi hujan deras pada lokasi areal yang mengalami kebakaran.

Pada 18 September 2019 pada lahan areal PT. Gandaerah Hendana di Hak Guna Usaha No.1 yang juga tengah berkonflik dengan masyarakat, yaitu tepatnya di bounderes Blok Z 31 Afdeling I, Estate I yang dipimpin AFRIZAL selaku Estate Manager, juga terjadi kebakaran lahan areal. Kebakaran yang terjadi di Hak Guna Usaha No.1 sangat segera ditangani oleh manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yakni langsung memerintahkan personelnya untuk memadamkan kebakaran. Hal penanganan pemadaman kebakaran di Hak Guna Usaha No. 1 ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemadaman kebakarandi Hak Guna Usaha No.16, sehingga semakin mempertegas bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana benar telah melakukan pembiaran dan menghendaki terhadap terjadinya kebakaran pada lokasi usahanya di SHGU No. 16 tersebut.

Kemudian pada 18 Januari 2022 PT. Gandaerah Hendana selaku yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan itu baik di kantor maupun di lapangan, tidak dijatuhi sanksi ataupun ganti rugi. Perbuatan terdakwa PT. Gandaerah Hendana dikenakan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No	Putusan	Dakwaan	Isi Pasal/Banding	Kekeliruan/Kes engajaan	Pasal yang seharusnya dikenakan
1	Pengadilan Negeri Rengat dengan putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2021/PN. Rgt	<p>Dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Dakwaan Altrernatif Kedua: Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan</p>	<p>Dakwaan Alternatif pertama: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>Dakwaan Alternatif Kedua:</p>	<p>- SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997</p> <p>- 2 September 2019 di lokasi lahan usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di Estate III yang merupakan lahan gambut, terdeteksi adanya 5 titik panas</p> <p>- 3 September 2019 di lokasi lahan usaha Terdakwa PT. Gandaerah, terdeteksi 3 titik panas.</p> <p>- 3 titik panas tersebut terferifikasi merupakan titik api yang telah membakar lahan areal Terdakwa PT. Gandaerah</p>	-

		Lingkungan Hidup.	<p>Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Hendana sejak tanggal 3 September 2019</p> <p>- tanggal 3 September 2019, tidak terpantau dan diketahui oleh sistem deteksi dini dari organisasi yang bertanggung jawab milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tersebut, yang seharusnya bertugas secara dini sebagai <i>early warning system</i> dan <i>early detection system</i></p> <p>- Kondisi lahan areal di Estate III tidak dilengkapi dengan embung (kolam air) dan saluran drainase yang baik</p> <p>- Kebakaran tersebut daru diketahui tanggal 5 September 2019 sekira</p>	
--	--	-------------------	---	--	--

				<p>pukul 15.00 WIB.</p> <ul style="list-style-type: none">- pada lokasi Afdeling XIV telah diselimuti asap tebal, sehingga pandangan mata sudah terhalang kearah sumber api dan datangnya kepulan asap tebal tadi.- Pada 5 September 2019 tidak diambil tindakan apa-apa- 12 September 2019, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana baru menurunkan Tim Pemadam Kebakaran, hal ini atas permintaan Kepolisian Polsek Lirik, Anggota TNI yang bertugas- 18 September 2019 kebakaran tersebut baru dapat	
--	--	--	--	---	--

				dipadamkan secara efektif.	
2	Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor: 640/PID.B/LH/2021/PT PBR	Dinyatakan tidak bersalah	<p>Mengadili Sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama atau kedua; - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan; - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; - Membebaskan biaya perkara kepada Negara; 	Dibebaskan atas segala tuntutan pidana dan ganti rugi.	<p>Pasal 88 jo Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan

					<p>perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>
--	--	--	--	--	---

Matriks Perbandingan 1.0

2. Fakta Hukum

a. Keterangan saksi

1. Saksi **Benris** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bekerja sebagai mandor yang sedang bekerja di Blok Q-46 Afdeling XIV Estate III Perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana

- b. Bahwa pada tanggal 5 september 2019, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi melihat kepulan asap kebakaran lahan di batas Blok Q-46 yang lokasinya munculnya api dan kepulan asap kebakaran juga merupakan bahagian Estate III Perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana
 - c. Bahwa setelah melihat kepulan asap tersebut, saksi kemudian memberitahukan kepada Andi Marito Pasaribu selaku Asisten Afdeling XIV pada wilayah Estate III
2. Saksi **Belman Sirait** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi bekerja sebagai mandor yang sedang bekerja di Blok Q-46 Afdeling XIV Estate III Perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana
 - b. Bahwa pada tanggal 5 september 2019, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi melihat kepulan asap kebakaran lahan di batas Blok Q-46 yang lokasinya munculnya api dan kepulan asap kebakaran juga merupakan bahagian Estate III Perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana
 - c. Bahwa setelah melihat kepulan asap tersebut, saksi kemudian memberitahukan kepada Andi Marito Pasaribu selaku Asisten Afdeling XIV pada wilayah Estate III
3. Saksi **Andi Marito Pasaribu** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Afdeling XIV pada wilayah Estate III
 - b. Bahwa pada tanggal 5 september 2019, sekitar pukul 15.00 s/d 14.00 WIB, saksi menerima laporan dari saksi I dan II, bahwa telah terjadi kebakaran pada lahan di batas Blok Q-46
 - c. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi III melaporkan kejadian kebakaran ini pada Manager Estate III, yakni Syahrin Rambe yang kemudian menginstruksikan kepada Asisten kepala Estate III Irvan Luschan dan Asisten Afdeling XIV itu, untuk memastikan posisi kebakaran tersebut.
4. Saksi **Ali Usman** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi bekerja sebagai mandor di Afdeling XIV dan saksi IV juga tinggal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI)
 - b. Bahwa pada 6 September 2019, saksi menginformasikan secara berjenjang kepada Asisten Afdeling XIV bahwa kebakaran yang terjadi itu di lahan areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana
5. Saksi **Jeandry P. Hasiholan Hutaeruk** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi bekerja sebagai General Manager dari Manager Estate III, Syahrin Rambe
 - b. Bahwa pada 6 September 2019, saksi menerima laporan dari saksi IV, Ali Usman, mengenai informasi kebakaran lahan di lokasi usaha PT. Gandaerah Hendana

- c. Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi membuat laporan atas terjadinya kebakaran di lokasi usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) kepada jajaran manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yakni kepada Direktur Operasional (Chief Operation Officer (COO)) dan Direktur Utama (Chief Executive Officer (CEO))
 - d. Bahwa atas laporan tersebut Manajemen PT. Gandaerah Hendana COO dan CEO belum ada mengeluarkan instruksi kepada saksi Jeandry P. Hasiholan Hutauruk untuk memerintahkan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. Gandaerah Hendana untuk memadamkan api yang membakar lahan usahanya di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI)
6. Saksi **Kepolisian Polsek Lirik dan anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Terpadu Karlahut Kecamatan Lirik, Tim Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa SELUTI, Tim Pemadam Kebakaran dari PT. Mitra Kembang Selaras (MKS)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 3 September 2019, di awal terjadinya kebakaran, upaya pemadamannya telah dilakukan oleh saksi VI.
 - b. Bahwa namun upaya pemadaman kebakaran tersebut terkendala karena tidak terdapatnya embung sebagai sumber air yang seharusnya ada dilengkapi Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di

lokasi tersebut serta situasi musim kemarau dan tiupan angin kencang, sehingga jalaran api yang membakar lahan gambut tersebut sangat sulit dikendalikan.

- c. Bahwa pada tanggal 6 September 2019, kebakaran yang terjadi di lahan perizinan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah menghancurkan luas lahan tersebut lebih kurang 30 hektar.

7. Saksi **Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran yang masih masuk lokasi lahan usahanya
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, saksi datang ke lokasi kebakaran melakukan pemadaman lahan areal yang mengalami kebakaran bersama-sama dengan pihak yang sudah lebih dahulu memadamkan kebakaran di lokasi.
- c. Bahwa Petugas Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang diturunkan sebanyak 6 (enam) orang personil dengan membawa perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat tidak memadai, yakni 1 (satu) unit mobil damkar, 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin honda mini strike serta 8 (delapan) unit selang.

8. Saksi **Arief Hilman Arda S.Sos. MT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi merupakan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera
- b. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 22 Februari 2020, saksi bersamaan dengan beberapa anggota tim melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap PT. Gandaerah Hendana
- c. Bahwa di dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Pebruari 2020, diketahui bahwa :
 - 1) Terdapat areal bekas kebakaran pada lokasi izin lingkungan PT. Gandaerah Hendana yang luasannya dengan menggunakan Analisa Mapping Drone dan Desk Analysis Citra Satelit Sentinel, tanggal 18 September 2019 diketahui lebih kurang 360 hektar
 - 2) Bahwa di lokasi kebakaran tidak ada ditemukan rambu-rambu rawan kebakaran
 - 3) Pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut tidak ada embung air
 - 4) Tidak ada Menara pantau api di lokasi kebakaran
 - 5) Kegiatan patroli pengendalian kebakaran tidak dilakukan dengan semestinya pada areal yang terbakar
 - 6) PT. Gandaerah Hendana tidak menjalankan SOP yang dimiliki perusahaan terkait pengendalian kebakaran lahan, di areal yang terbakar

- 7) Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. Gandaerah Hendana belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
 - 8) Bahwa baru setelah kejadian kebakaran, yakni pada bulan November 2009, di lokasi bekas kebakaran perusahaan telah melakukan upaya pengendalian kebakaran pada areal Hak Guna Usaha 16 yang berkonflik dengan masyarakat, berupa pembangunan 2 unit menara pantau api, pembuatan 5 unit embung, pemasangan signboard, papan larangan dan patroli dengan bekerjasama dengan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang juga baru dibentuk perusahaan setelah terjadinya kebakaran
 - 9) Pada pelaporan pengendalian kebakaran lahan ; sebelum bulan November 2019 Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak memasukan upaya pengendalian kebakaran lahan pada lokasi yang mengalami kebakaran bulan September 2019 tersebut, namun setelah bulan November 2019 laporan dimaksud baru dimasukan oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana
9. Saksi **Prof. Dr. Ir. Bambang hero Saharjo, M.Agr** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi merupakan Ahli di Bidang Kebakaran Hutan Dan Lahan
- b. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, saksi datang dan melakukan verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan dengan didampingi Tim Penyidik, serta disaksikan dari pihak terdakwa PT. Gandaerah Hendana
- c. Bahwa saksi melakukan observasi terhadap areal lahan yang mengalami kebakaran tersebut, serta melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pengambilan sampel berupa arang dalam berbagai bentuk dan ukuran bekas terbakar
 - 2) Pengambilan sampel tumbuhan bawah tumbuh di lahan bekas terbakar
 - 3) Pengambilan sampel pelepah sawit bekas terbakar
- d. Bahwa setelah dibuatkan berita acara pengambilan sample pada tanggal 13 Juli 2020, yang disaksikan Syahrin Rambe dan Randa Trianto, kemudian dimasukkan ke dalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis.
- e. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan oleh saksi pada tanggal 28 Juli 2020, diketahui bahwa :

- 1) Berdasarkan pengamatan lapangan, khususnya pada areal yang disampling dan berdasarkan hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana
- 2) Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan
- 3) Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut sehingga mengakibatkan lapisan gambut permukaan juga ikut terbakar
- 4) Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10 -15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut
- 5) Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu September 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak merata dan hampir terjadi di semua lahan. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik

hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal IUP PT. Gandaerah Hendana berasal dari dalam areal PT. Gandaerah Hendana

- 6) Bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Gandaerah Hendana nyaris minim dilakukan, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010, Permentan No.5 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian kebakaran, karena keterbatasan di atas menyebabkan dilakukan tidak memadai, sehingga kebakaran menjadi tidak terkendali.

- 7) Hal tersebut dinyatakan pula oleh pihak korporasi kepada penyidik bahwa areal yang terbakar tidak dilakukan patroli, tidak memiliki embung, tidak difasilitasi oleh menara pengawas api. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman hampir tidak optimal dilakukan.
- 8) Dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana bertempat di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau adalah 1.566 ton C; 548, 1 ton CO₂; 5, 70 ton CH₄; 2, 52 ton NO_x; 7, 016 ton NH₃; 5, 81 ton O₃ dan 101, 39 ton CO serta 121, 8 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang.
- 9) Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka

kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana adalah sebesar Rp208.848.730.000. (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

10. Saksi **Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi merupakan Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari fakultas kehutanan IPB
- b. Bahwa pada tanggal 18 April 2020, melakukan investigasi yang dilakukan di lahan areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana
- c. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana Dengan hasil Analisa sebagai berikut :
 - 1) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana
 - 2) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan

Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden

3) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang hgtanah

b. Keterangan Terdakwa

1. Bahwa terdakwa **PT. Gandaerah Hendana** merupakan badan usaha yang bergerak di bidang Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Gandaerah Hendana
2. Bahwa PT. Gandaerah Hendana didirikan berdasarkan Akta Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 dihadapan Notaris NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., yang berkedudukan di Jakarta, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-435. HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Januari 1989 Tentang: Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gandaerah Hendana

3. Bahwa dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan: Firdaus Hamonangan Batubara, Direktur Nyonya: Nana Sandra dan Komisaris Utama Nyonya: Tilly Batubara Wullur dan Komisaris: Tuan Hendra Batubara
4. Bahwa PT. Gandaerah Hendana sudah beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar
5. Bahwa perubahan Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana Nomor: 04 tanggal 07 April 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Linaswasti, SH. ; yang akta ini mengakuisisi manajemen dengan kepemilikan saham oleh Asing, PT.Samsung (Republik Korea)
6. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana Nomor: 78 yang dibuat dihadapan Notaris Hamler, SH., MH., M.Kn.
7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana Nomor: 100 yang dibuat dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn ; pada tanggal 02 Oktober 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT. Gandaerah Hendana Nomor: 02 yang dibuat dihadapan Notaris Minarni, SH., M.Kn.,

8. Bahwa perubahan terakhir pada tanggal 10 Pebruari 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Nomor: 06 yang dibuat dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn., Didalam Akta Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021 tersebut, dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut: Direktur Utama: Tuan Jeong Seok Kang, Wakil Direktur Utama: Tuan Idris Damanik, Direktur (Keuangan dan Pemasaran): Tuan Sukk Kang, Direktur: Tuan Mansoo Jo Direktur (Operasional): Tuan Hendry Tan Komisaris Utama: Tuan Hendri Saksti, Komisaris Tuan: Jung Soo Ryu, dan Komisaris Tuan: Tae Jong Lee;
9. Bahwa Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, selaku Direktur Utama Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021, sebagai akta perubahan terakhir tersebut, maka berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Perseroan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 ini, secara langsung dan sah berhak untuk bertindak mewakili Perseroan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana baik di dalam dan di luar Pengadilan;

10. Bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki Regional Office di Kota Pekanbaru
11. Bahwa PT. Gandaerah Hendana, berlokasi di 2 (dua) Kabupaten, yakni di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk Kabupaten Pelalawan terletak di Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hulu terletak di beberapa Desa, yaitu: di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V Kecamatan Lirik;
12. Bahwa terhadap 2 (dua) lokasi kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit tersebut, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana membagi perkebunannya menjadi 3 Estate , yaitu:
 - a. Estate I terletak di Kecamatan Kerumutan dan di Kecamatan Ukui;
 - b. Estate II terletak di Kecamatan Ukui dan Kecamatan Lirik;
 - c. Estate III terletak di Kecamatan Lirik;
13. Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan, antara lain:

14. Izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: 806/Kpts-II/1993 tanggal 30 Nopember 1993 seluas 14.000 hektar.;
15. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu No.: 3 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan seluas 6.500 hektar;
16. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.: Kpts. 04/KP/IV/1994, tanggal 16 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 7.500 hektar; Selanjutnya berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau No.: 2741/CM.8/95, tanggal 13 Agustus 1995 perihal Keterangan Lokasi Perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Yang pada pokoknya menyatakan izin lokasi yang telah diberikan di Kabupaten Indragiri Hulu semula seluas 6.500 hektar. menjadi 6.112 hektar. dan izin lokasi yang telah diberikan di Kabupaten Kampar yang semula seluas 7.500 Ha. menjadi 7.888 hektar;
17. Dari luasan lahan areal untuk usaha kegiatan budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao atas nama Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berdasarkan surat Kementrian Kehutanan Republik Indonesia Tentang Izin

Pelepasan Kawasan Hutan tersebut dan telah mendapat Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar, maka Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Kemudian mengurus dan memiliki beberapa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasan seluruhnya, 14.387 hektar.

Yang terdiri dari :

18. SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997 ; dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Hak Guna Usaha No.16, tanggal 5 Desember 1997 dengan luas 6.087 hektar. Berdasarkan lampiran Gambar Situasi SHGU No.16 tersebut, berlokasi di 4 Desa, yaitu di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V;
19. Bahwa terhadap seluruh luasan lahan areal SHGU No 16. Sejak dimiliki oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana sampai dengan sebelum adanya permintaan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang melepaskan hak atas tanah berdasarkan surat No. IP.02.01/1773-14/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ; seluas 2.791, 49 hektar di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo

(SELUTI) dan di Desa Lb. Sari ; maka secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan serta pengawasannya di lokasi yang telah dibebani SHGU tersebut, masuk ke dalam tugas dan tanggungjawab Terdakwa PT. Gandaerah Hendana terhadap pengelolaan, pemantauan dan perlindungan lingkungan hidupnya

20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, yang mendasari pemberian SHGU No 16. tersebut pada Diktum Ketiga, menyatakan pada huruf:
 - a. (c). Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut;
 - b. (d).Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
21. Bahwa SHGU No 16 milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997, termasuk dari antara SHGU lainnya yang menjadi wilayah perizinan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terdakwa PT. Gandaerah Hendana itu, sebagaimana Diktum MENGINGAT angka 3 di dalam Surat Keputusan Pemberian

IUP tersebut; Bahwa pada Diktum MEMUTUSKAN; MENETAPKAN bagian Ketiga Surat Keputusan Pemberian IUP ini dijelaskan, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Wajib mentaati ketentuan antara lain, sebagai berikut:

- a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- b. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundangundangan;

22. Berdasarkan Dokumen AMDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang sudah mendapat persetujuan dimaksud, yaitu pada dokumen Kerangka Acuan ANDAL halaman II-5 dalam Sub BAB 2.3.2 Luas ; menyebutkan “Areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana Secara keseluruhan seluas 19.384 hektar. yang terdiri dari Hak Guna Usaha No.1 seluas 1.360 hektar., Hak Guna Usaha No.2 seluas 6.437 hektar. Hak Guna Usaha No.16 seluas 6.087 hektar dan areal KUD Usaha Damai seluas 5.500 hektar;

23. Bahwa demikian berdasarkan dokumen Kerangka Acuan ANDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang juga telah mendapat persetujuan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.: 590/II/DAR-3/2000, tanggal 21 Juni 2000 semakin mempertegas bahwa lokasi lahan areal berdasarkan Hak Guna Usaha No.16 seluas 6.087 hektar yang masuk di dalamnya Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) adalah termasuk dalam kajian sebaran dampak potensial penting, diantaranya dari bahaya kebakaran lahan. dan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berkewajiban penuh untuk melindungi dan mengawasi lahan areal di lokasi itu untuk mengantisipasi terjadinya ancaman bahaya kerusakan lingkungan hidup, akibat bahaya kebakaran lahan tersebut. Lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, termasuk bagian dari Perkebunan Estate III Afdeling XIV Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

24. Bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana sampai dengan saat sekarang ini belum pernah mengajukan perubahan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL. namun cenderung tetap mempertahankan SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997 itu, dan menjadikannya sebagai bagian lahan areal konsesinya yang diketahui dan disadari Terdakwa PT. Gandaerah Hendana

bahwa sebagian lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) itu, sedang berkonflik dengan masyarakat;

3. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka identifikasi fakta hukum dengan fokus kajian Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pertimbangan hukum majelis hakim tinggi dalam perkara Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR?
- b. Bagaimana penerapan Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR oleh hakim tinggi ditinjau dari asas *Strict Liability*?
- c. Bagaimanakah agar asas *Strict Liability* di terapkan oleh setiap majelis hakim ketika mengadili perkara kejahatan korporasi kebakaran hutan?